



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

HERNAYATI, Tempat dan tanggal lahir Cirebon, 12 April 1965, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Trikora Wosi, Kompleks Kampung Makassar, Kabupaten Manokwari;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor Register 44/Pdt.P/2021/PN Mnk tanggal 4 Mei 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Almarhum **IRWAN MOCHTAR;**
2. Bahwa dari Perkawinan Almarhum **IRWAN MOCHTAR** telah menikah dengan Istri yang bernama **SUMIARTI;**
3. Bahwa dari perkawinan Almarhum **IRWAN MOCHTAR** dengan **SUMIARTI** tersebut di karuniai anak **An. NURCAHYO** (Almarhum);
4. Bahwa Almarhum **NURCAHYO** telah meninggal dunia pada Tanggal 02 Agustus 2004 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Manokwari Distrik Manokwari SeJatan Kabupaten Manokwari. dengan Nomor: 440/393/2017;
5. Bahwa sejak kematian Almarhum **NURCAHYO** dan karena kesibukan pemohon tidak mengurus lebih lanjut Akta Kematian tersebut ke Kantor Catatan Sipil Manokwari;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendaftarkan/menerbitkan Akta Kematian Saudara Kandung tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, diperlukan adanya satu penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Manokwari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari/Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini sudilah kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya;
2. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum **NURCAHYO**;
3. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti antara lain sebagai berikut:

1. Alat bukti surat tertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hernayati NIK 9202015204650001 tanggal 06 September 2017;
2. Alat bukti surat tertanda P.2 berupa Surat Keterangan Kematian, nomor 440/393/II/2017 tanggal 17 Januari 2017, yang menyatakan Nurcahyo telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2004;
3. Alat bukti surat tertanda P.3 berupa Kutipan Akta Nikah nomor 66/02/V/1986 tanggal 3 Mei 1986 atas nama Marsiadi dan Hernayati;
4. Alat bukti surat tertanda P.4 berupa Kartu Keluarga Nomor 9202011601080058, tanggal 8 September 2017, atas nama kepala keluarga Marsiadi Siwan;
5. Alat bukti surat tertanda P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1651/IST/1993 tanggal 5 Oktober 1993 atas nama Hernayati lahir di Cirebon tanggal 12 April 1965, anak ke 3 (tiga) perempuan dari suami isteri Irwan Mochtar dan Nji Sumiarti;
6. Alat bukti surat tertanda P.6 berupa Surat Keterangan Kematian Distrik Manokwari Selatan, Nomor 474.3/07/2016 tanggal 08 Agustus 2016 atas

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mnk



nama Nurcahyo alamat Jl Trikora Andai Trans AD, yang meninggal di rumah sendiri pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2004, karena sakit;

7. Alat bukti surat tertanda P.7 berupa Akte Kelahiran Nomor 229/1980 tanggal 2 Desember 1980, atas nama Nurcahyo yang lahir di Manokwari pada tanggal 16 Nopember 1980 anak laki-laki dari suami isteri Irwan Mochtar pekerjaan anggota polisi, dengan Sumiarti pekerjaan tidak ada;
8. Alat bukti surat tertanda P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Manokwari Nomor KTP 474.4/266/1995 tanggal 3 Juli 1995 atas nama Nurcahyo, berlaku hingga 16 Nopember 1998

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Muhamad Faizal**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon adalah Ibu kandung saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan Orang tua Pemohon yang bernama Irwan Mochtar sudah meninggal dunia, namun Ibu Sumiarti masih hidup sampai dengan sekarang dengan kondisi sudah lanjut usia dan sakit di rumah sakit;
 - Bahwa saksi menerangkan almarhum Nurcahyo adalah Paman/Om saksi yang sudah meninggal saat saksi masih duduk sekolah lanjutan atas;
 - Bahwa saksi menerangkan akibat meninggalnya almarhum Nurcahyo adalah ketika dibawa ke rumah sakit oleh saksi dan Pemohon saat itu di mulut almarhum mengeluarkan busa;
 - Bahwa saksi menerangkan dari saudara kandung ibu saksi (Pemohon) ada 14 orang yang semuanya tersebar seluruh Indonesia;
 - Bahwa Pemohon selama ini belum sempat mengurus akte kematian almarhum Nurcahyo karena kesibukan pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akte kematian atas nama Nurcahyo (almarhum) dari catatan sipil Kabupaten Manokwari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;



2. Saksi **Yohana Mariahi**, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah kakak kandung dari almarhum Nurcahyo;
- Bahwa saksi menerangkan Nurcahyo sudah meninggal pada sekitar tahun 2004 karena sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat kematian Nurcahyo namun saksi datang waktu pemakaman almarhum Nurcahyo;
- Bahwa Pemohon selama ini belum sempat mengurus akte kematian almarhum Nurcahyo karena kesibukan pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akte kematian atas nama Nurcahyo (almarhum) dari catatan sipil Kabupaten Manokwari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai kakak kandung Nurcahyo, yang mana Nurcahyo sudah meninggal dunia pada tahun 2004 tapi belum mempunyai akte kematian dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- 1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhum Nurcahyo berdasarkan alat bukti surat tertanda P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1651/IST/1993 tanggal 5 Oktober 1993 atas nama Hernayati lahir di Cirebon tanggal 12 April 1965, anak ke 3 (tiga) perempuan dari suami isteri Irwan Mochtar dan Nji Sumiarti, bahwa Nurcahyo adalah anak kandung dari Irwan Mochtar dan Nji Sumiarti berdasarkan alat bukti surat tertanda P.7 yang berupa Akte Kelahiran Nomor 229/1980 tanggal 2 Desember 1980, atas nama Nurcahyo yang lahir di Manokwari pada tanggal 16 Nopember 1980 anak laki-laki dari suami isteri Irwan Mochtar pekerjaan anggota polisi, dengan Sumiarti pekerjaan tidak ada, dari keterangan saksi Muhamad Faizal yang menerangkan bahwa Nurcahyo adalah Om/Paman dari saksi yang sudah meninggal saat saksi masih duduk di bangku sekolah lanjutan tingkat atas dan saat itu saksi sempat mengantarkan almarhum Nurcahyo ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Manokwari dengan Pemohon karena almarhum Nurcahyo sakit. Dan keterangan saksi Yohana Mariahi yang menerangkan saksi melihat pemakaman almarhum Nurcahyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas bahwa Nurcahyo sudah meninggal pada tanggal 2 Agustus 2021 (bukti P.2 dan P.6) dan sampai dengan sekarang belum mempunyai Akte Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa untuk menerbitkan akta kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari yang telah terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) hari semenjak kematian harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian atas nama **Nurchahyo** (almarhum) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini segera kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk menerbitkan akta kematian atas nama **Nurchahyo** (almarhum);
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini sebesar Rp155.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Manokwari pada hari: **Senin**, tanggal **17 Mei 2021** oleh **BAGUS SUMANJAYA, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor **44/Pdt.P/2021/PN Mnk** tanggal **4 Mei 2021**, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DAILY T. NAINGGOLAN, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DAILY T. NAINGGOLAN, S.H

BAGUS SUMANJAYA, S.H

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN:

Nomor: 44/Pdt.P/2021/PN Mnk

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
3. PNBK Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Sumpah	: Rp.	20.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	155.000,00

(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)